

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2024

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN NGAWI**

 <https://dinkop.ngawikab.go.id>

 Jl. PB. Sudirman No. 20 Ngawi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 memuat target, tujuan, sasaran, serta strategi implementasi yang ditetapkan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman evaluasi bagi seluruh staf dan pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya nanti akan memiliki kompetensi dan tujuan yang sama dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ngawi, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Ngawi



HARSOYO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690326 198903 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 memiliki empat (4) sasaran strategis dengan total empat (4) indikator kinerja, dan empat (4) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap empat (4) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 0 target;
- 2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3. Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	88.6	88.6	100%
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	92%	94.7%	102.9%
3	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase UKM yang meningkat omsetnya	6.70%	6.72%	100.3%
4	Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	100%	100%	100%

Sedangkan Kinerja keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 7.710.318.973,- atau 97.62% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 7.898.223.392,-.

Selanjutnya terhadap pencapaian target kinerja sebagaimana telah disampaikan sebelumnya terdapat inovasi, program yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja serta tantangan/hambatan yang perlu mendapatkan solusi, antara lain adalah:

- 1. Inovasi, Program, Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja:
 - a. Rapat internal evaluasi program kegiatan
 - b. Inovasi terdiri dari 5 yaitu PANWASKOP (Penilaian Pengawasan Koperasi)

SIKUMIS (Sistem Kepegawaian Humanis) PONG (Pasar Online Ngawi)
PENDEKAR IG (Penindakan Koperasi Ilegal)

2. Tantangan/Hambatan

- a. Masih lemahnya Sumber Daya Manusia pengelola dan atau anggota usaha koperasi
- b. Masalah permodalan yang sering menghambat perkembangan usaha mikro
- c. Sulitnya membuka akses pasar yang lebih luas
- d. Jiwa kewirausahaan (enterpreunership) yang lemah
- e. Maraknya usaha jasa keuangan baik yang mengatasnamakan USP/KSP, yayasan serta bentuk usaha perorangan

3. Solusi :

- a. Melakukan pembinaan koperasi secara berkala
- b. Koordinasi secara intensif dengan pihak terkait
- c. Mengikuti pameran UMKM
- d. Mengadakan pelatihan tentang kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa inovatif dan kreatif
- e. Pemberantasan koperasi ilegal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIFiii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum 1

 C. Maksud dan Tujuan2

 D. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan.....2

 E. Susunan Organisasi 4

 F. Sumber Daya6

 1. Data Pegawai 6

 2. Sarana dan Prasarana 7

 G. Aspek dan Isu Strategis..... 9

 H. Sistematika Penulisan 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 11

 A. Perencanaan Strategis 11

 1. Visi Pemerintah Kabupaten Ngawi 11

 2. Misi Yang Diampu 11

 3. Tujuan 12

 4. Sasaran 12

 5. Rencana Strategis 13

 B. Rencana Kinerja Tahun 2024 14

 1. Sasaran Tahun Bersangkutan yang Ingin Dicapai 14

 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 16

 1. Analisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024 17

 2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2021-2024)..... 19

 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 21

 B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN 23

BAB IV PENUTUP 24

LAMPIRAN.....34

DAFTAR TABEL

1.1	Rekapitulasi Barang Inventaris	7
2.1.	Tujuan Pemkab Ngawi yang Ditetapkan Untuk Mencapai Visi dan Misi	12
2.2.	Sasaran yang Ditempuh Untuk Mencapai Tujuan	12
2.3.	Renstra yang Ditetapkan dalam rangka Pencapaian Sasaran Melalui Program/ Kegiatan	13
2.4.	Rencana Kinerja Tahun 2024	14
2.5.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
3.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir.....	19
3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	21
3.4.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	23

DAFTAR GAMBAR

1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5
---	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja utama tujuan, sasaran, program, kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2024. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini juga merupakan evaluasi terhadap target dan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, termasuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Ngawi sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Selanjutnya dalam perannya terhadap capaian visi dan misi Kabupaten Ngawi maka Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi sesuai dengan kewenangan yang ada, mewujudkan keterkaitan sebagai berikut:

- a. Tujuan Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah
 - Sasaran Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah
- b. Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
 - Meningkatnya kualitas koperasi
 - Meningkatnya produktivitas UMKM
 - Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2024 didukung dengan APBD sebesar Rp. 7.898.223.392.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 170 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dimaksudkan sebagai laporan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja organisasi kepada berbagai pihak dengan jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tujuannya adalah sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA). Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi tercantum dalam surat Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan bidang koperasi dan usaha mikro;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan usaha mikro;
- 5) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang operasi dan usaha mikro;
- 6) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 7) Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kewenangan:

- 1) Rekomendasi usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- 2) Rekomendasi pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- 3) Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- 4) Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- 5) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- 6) Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- 7) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;

- 8) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- 9) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

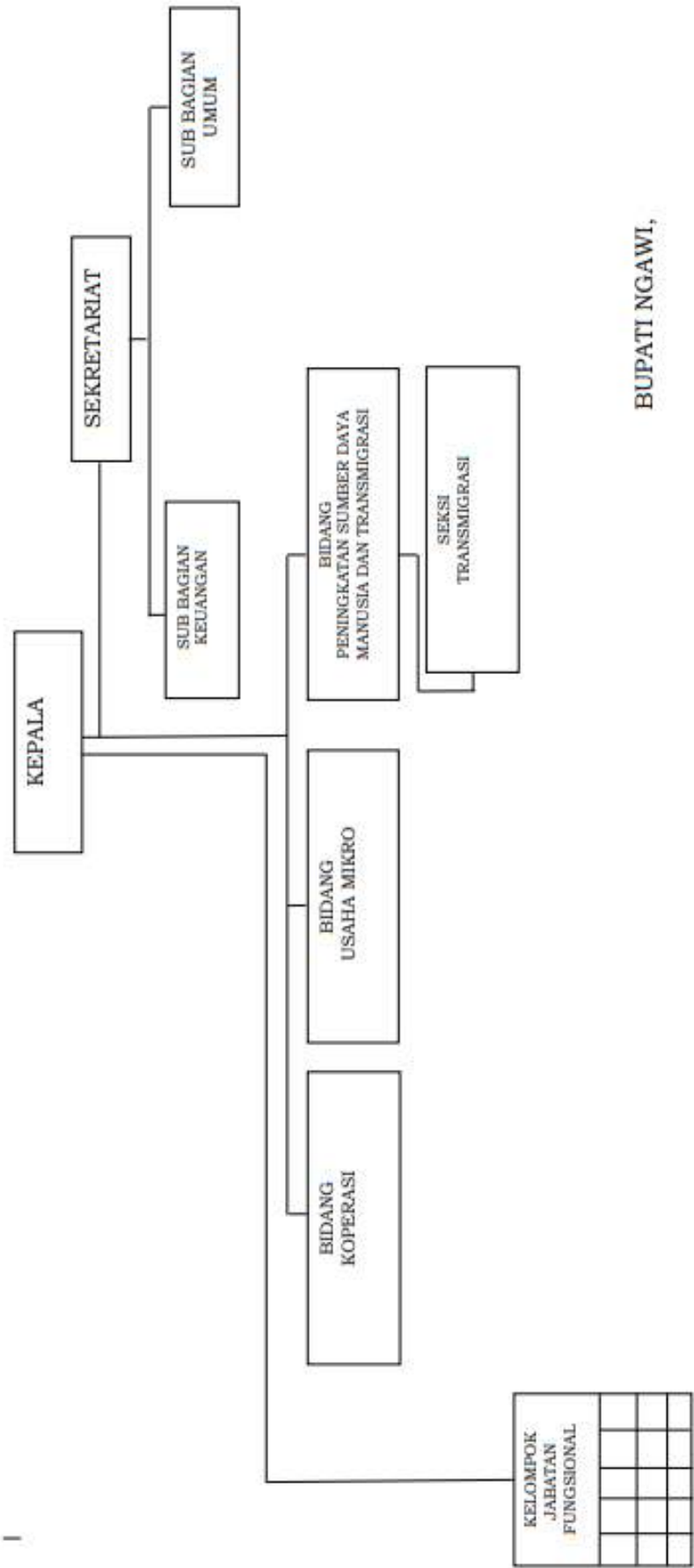
E. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi terdiri dari:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Koperasi;
- 4) Bidang Usaha Mikro;
- 5) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Transmigrasi; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH



BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Activate W
Go to PC setti

F. Sumber Daya

1. Data Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Ngawi memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 37 orang PNS dengan uraian sebagai berikut:

1) Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan :

- Pegawai Golongan IV : 9 Orang
- Pegawai Golongan III : 16 Orang
- Pegawai Golongan II : 12 Orang
- Pegawai Golongan I : - Orang

2) Keadaan Pegawai berdasarkan Eselonisasi :

- Pejabat Eselon II/A : 1 Orang
- Pejabat Eselon III/A : 1 Orang
- Pejabat Eselon III/B : 3 Orang
- Pejabat Eselon IV/A : 3 Orang

3) Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan :

- Pasca Sarjana (S2) : 8 Orang
- Sarjana (S1) : 11 Orang
- Sarjana Muda : - Orang
- SLTA : 18 Orang
- SLTP : - Orang

4) Keadaan Pegawai berdasarkan Diklat Struktural :

- SPAMEN : - Orang
- SPAMA : 1 Orang
- PIM 3 : 4 Orang
- PIM 4 : 7 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas ditunjang Sarana dan Prasarana sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Barang Inventaris

I	TANAH				
NO	TANAH	LOKASI	LUAS (M2)	KONDISI	KET
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. PB. Sudirman 20 Kel. Margomulyo Ngawi	846	Baik	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Kartini No. 12 Kel. Margomulyo Ngawi	520	Baik	
3	Tanah Bangunan Rumah Negara	Jl. Brawijaya Kel. Margomulyo Ngawi	250	Baik	
II	BANGUNAN				
NO	BANGUNAN	LOKASI	LUAS (M2)	KONDISI	KET
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. PB. Sudirman 20 Kel. Margomulyo Ngawi	175	Baik	
2	Bangunan Gedung	Jl. PB. Sudirman 20 Kel. Margomulyo Ngawi	92	Baik	
3	Bangunan Gedung	Jl. PB. Sudirman 20 Kel. Margomulyo Ngawi	54.92	Baik	
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kartini	200	Baik	
5	Bangunan Gedung	Jl. Brawijaya Kel. Margomulyo Ngawi	5.5	Baik	
6	Bangunan Gedung Tempat kerja lainnya Permanen	Jl. Brawijaya Kel. Margomulyo Ngawi	26	Baik	
7	Rumah Negara Gol. I Type B Permanen	Jl. Brawijaya Kel. Margomulyo Ngawi	70	Baik	
III	ALAT ANGKUTAN				
NO	JENIS	MERK	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	Minibus	Toyota Innova G M/T	2013	1	Baik
2	Minibus	Toyota Avanza E M/T	2008	1	Baik
3	Minibus	Toyota Innova E XS41 STD DS	2007	1	Baik
4	Sepeda motor	Honda	1993	1	Rusak ringan
5	Sepeda motor	Honda	2006	2	Rusak ringan
6	Sepeda motor	Honda	2007	2	Rusak ringan
7	Sepeda motor	Kawasaki	2012	1	Rusak ringan
8	Sepeda motor	Honda	2012	9	Baik
9	Sepeda motor	Kawasaki	2012	2	Baik
10	Sepeda motor	Honda	2014	9	Baik
11	Sepeda motor	Yamaha	2015	2	Baik

V	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
NO	JENIS	MERK	JUMLAH	KONDISI	KET
1	Bak Air		1	baik	
2	Lemari besi metal		1	Rusak berat	
3	Rak Kayu		3	Baik	
4	Filling besi / metal	Brother, Elite, Yunika	6	Rusak berat	
5	Brand kas	Dwi tunggal	1	Baik	
6	Lemari kaca	-	3	Baik	
7	Alat pemadam kebakaran	-	1	Baik	
8	Running text	-	1	Baik	
9	White board	-	5	Baik	
10	Lemari kayu	-	5	Baik	
11	Meja kayu / rotan	-	2	Baik	
12	Kursi besi / metal	Futura	77	Baik	
13	Meja tulis	-	78	Baik	
14	Meja telepon	-	1	Baik	
15	Meja podium	-	1	Rusak berat	
16	Meja panjang	-	3	Baik	
17	Kursi rapat	Futura	117	Baik	
18	Kursi putar	-	8	Baik	
19	Kursi biasa	-	50	Baik	
20	Kursi lipat	Elephant	4	Rusak berat	
21	Jam elektronik	-	6	Baik	
22	AC	LG, Sharp	12	Rusak ringan	
23	Kipas angin	Panasonic	13	Baik	
24	Televisi	Sharp	1	Rusak berat	
25	Sound system	Audax stereo	1	Rusak ringan	
26	Wireless	DAT	1	Rusak ringan	
27	Gambar lambang garuda pancasila	-	1	Baik	
28	Gambar presiden dan wakil	-	2	Baik	
29	Tiang bendera	-	1	Baik	
30	Korden motif batik	-	1	Rusak ringan	
31	Komputer	Ben Q, Acer, Thosiba	11	Baik	
32	Laptop	Ben Q, Acer, Thosiba, Asus	10	Baik	
33	Printer	Canon, Epson, HP	20	Rusak ringan	
34	Meja kerja pejabat eselon II	-	1	Baik	
35	Meja kerja pejabat eselon III	-	3	Baik	
36	Meja kerja pejabat eselon IV	-	7	Baik	
37	Kursi kerja pejabat eselon II	-	1	Baik	
38	Kursi kerja pejabat eselon III	-	3	Baik	
39	Kursi kerja pejabat eselon IV	-	1	Baik	
40	Kursi di ruang kerja pejabat eselon II	-	1	Baik	
41	Lemari arsip dinamis	-	8	Baik	
42	Buffet kayu	-	1	Baik	
43	Proyektor dan attachment	-	3	Rusak ringan	

44	Kamera elektronik	-	1	Rusak berat	
45	Pesawat telepon	Panasonic	3	Rusak ringan	
46	Faximile	Panasonic	2	Rusak ringan	
47	Kursi tamu di ruang kerja pejabat eselon II	-	2	Baik	
48	Faximile	Panasonic	2	Rusak ringan	

G. Aspek dan Isu Strategis

Aspek Strategis berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi adalah Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi local dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi. Sedangkan yang berkaitan dengan Renstra Perubahan II Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi adalah meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah, meningkatnya kualitas koperasi, meningkatnya produktivitas UMKM dan meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi.

Isu Strategis yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

- 1) Kapasitas dan produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro yang masih sangat terbatas
- 2) Optimalisasi sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- 3) Kualitas kelembagaan koperasi
- 4) Penguatan kelompok-kelompok strategis sebagai embrio koperasi
- 5) Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan Usaha Mikro
- 6) Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro
- 7) Kesejahteraan pemerataan pertumbuhan; kemiskinan, pengangguran dan kerentanan ekonomi masyarakat desa
- 8) Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan
- 9) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat
- 10) Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan usaha mikro yang berkompeten

Ketertinggalan kinerja tersebut karena disebabkan oleh beberapa faktor kompleks, baik faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Secara internal, kualitas sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kompetensi menjadi kendala utama dalam memberikan pendampingan yang efektif kepada pelaku UMKM. Kelembagaan koperasi yang lemah, baik dari sisi manajemen, keuangan, maupun tata kelola, juga turut menghambat pengembangan usaha. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM yang masih terbatas di berbagai bidang seperti produksi, pemasaran, dan keuangan menjadi tantangan tersendiri. Sementara itu, secara eksternal, infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah terpencil, serta terbatasnya akses pasar menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing produk UMKM. Kondisi lingkungan bisnis yang kompleks dan persaingan yang ketat juga turut memberikan tekanan. Terakhir, kondisi ekonomi masyarakat

yang masih dihadapkan pada tingkat kesejahteraan yang rendah, pengangguran, dan kemiskinan menjadi faktor penghambat pertumbuhan UMKM secara menyeluruh.

Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini, maka diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Ngawi dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2023 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan/sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah mutlak dilakukan. Oleh karena itu apa yang menjadi rencana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi adalah tak lepas dari rencana Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan sasaran strategisnya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Dokumen perencanaan strategis setidaknya berisi sasaran, indikator dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi.

A. Perencanaan Strategis

1. Visi Pemerintah Kabupaten Ngawi

SEMESTA BERENCANA

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

2. Misi Yang Diampu

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi mendukung misi sebagai berikut:

- a. Misi 2 *“Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi local dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi”*

Permasalahan dalam mengembangkan perekonomian kerakyatan yang memiliki pengertian ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Potensi-potensi daerah yang menjadi penggerak perekonomian diantaranya adalah pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industrial dan pariwisata. Permasalahan tersebut membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah daerah selaku leading sector dan pemangku kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, senantiasa menyusun program dan rencana anggaran pembangunan yang bisa lebih berpihak.

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai tujuan, rencana straregis tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih operasional berupa perumusan tujuan organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi

	MISI	TUJUAN
1	Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi local dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun sasaran Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

5. Rencana Strategis

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam program-program melalui indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3.
Rencana strategis yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran melalui Program/Kegiatan

No	Sasaran	Indikator	Program
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	1. Persentase Koperasi yang berkualitas	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
3	Meningkatnya produktivitas UMKM	1. Persentase UKM yang meningkat omsetnya	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM

No	Sasaran	Indikator	Program
1	2	3	4
4	Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	1. Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	1. Program Pembangunan Kawasan transmigrasi

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

1. Sasaran Tahun Bersangkutan yang Ingin Dicapai

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 yang telah disusun, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyusun target Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	88.6
2	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	92%
3	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase UKM yang meningkat omsetnya	6.70%
4	Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	100%

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	88.6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,063,218,292
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang berkualitas	92%	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	31,000,000
				Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	145,500,000
				Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	125,975,000
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	175,052,500
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1,712,524,500
3	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase UKM yang meningkat omsetnya	6.70%	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	479,953,100
				Pengembangan UMKM	95,000,000
4	Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	100%	Pembangunan Kawasan transmigrasi	70.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi selaku pelaksana, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum, pembinaan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan pengelolaan ketatausahaan dinas di Kabupaten Ngawi baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka melaksanakan program kerja pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dengan realisasi pencapaiannya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik, atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

1. Analisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024

Target dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Capaian Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	88.6	88.6	100%
2	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	92%	94.7%	102.9%
3	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase UKM yang meningkat omsetnya	6.70%	6.72%	100.3%
4	Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	100%	100%	100%

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme penghitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dapat dijelaskan masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1) Sasaran: Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah.

a. Indikator: Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah; Target 88.6; Realisasi 88.6; Pencapaian 100%.

Jumlah capaian rata-rata indikator dalam sasaran ke-1 = 100%

Capaian ini menggambarkan kinerja yang baik karena realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini karena adanya dukungan berbagai program dan kegiatan misalnya :

- Adanya koordinasi yang berkesinambungan
- Penyusunan dokumen yang sudah selaras
- Penatausahaan keuangan telah sesuai

2) Sasaran: Meningkatnya kualitas koperasi.

a. Indikator: Persentase Koperasi yang berkualitas; Target 92%; Realisasi 94.7%; Pencapaian 102.9%.

Jumlah capaian rata-rata indikator dalam sasaran ke-2 = 102.9%

Capaian ini menggambarkan kinerja yang semakin baik karena realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan. Hal ini karena adanya dukungan dari:

- Kegiatan pembinaan secara intensif
- Inovasi pemberantasan koperasi ilegal
- Pendamping koperasi yang melakukan monitoring secara berkala

3) Sasaran: Meningkatnya produktivitas UMKM;

a. Indikator: Persentase UKM yang meningkat omsetnya; Target 6.70%; Realisasi 6.72%; Pencapaian 100.3%.

Jumlah capaian rata-rata indikator dalam sasaran ke-3 = 100.3%

Capaian ini menggambarkan kinerja yang semakin baik karena realisasi kinerja melebihi target yang ditentukan. Hal ini karena adanya dukungan dari:

- Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan kelembagaan potensi serta pengembangan usaha mikro
- Situasi perekonomian sudah kondusif
- Adanya program bantuan bagi UMKM dari Pemerintah
- Jalinan kemitraan dengan perusahaan di Kabupaten Ngawi
- Keikutsertaan dalam pameran dan penyediaan tempat promosi
- Standarisasi produk/kurasi produk UMKM

4) Sasaran: Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi;

a. Indikator: Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi; Target 100%; Realisasi 100%; Pencapaian 100%.

Jumlah capaian rata-rata indikator dalam sasaran ke-4 = 100%

Capaian ini menggambarkan kinerja yang sesuai target yang ditentukan.

Hal ini karena adanya dukungan dari:

- Transmigran yang dikirim sesuai dengan lokasi penempatan
- Calon transmigran diberikan pembekalan dan pengetahuan tentang kondisi wilayah penempatan
- Adanya monitoring perkembangan/permasalahan transmigran di daerah penempatan

2. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (2021-2024)

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3			4	5
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	88.6	85.40	86.50	88.60	88.60
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan jumlah koperasi baru terutama berbasis agropolitan		13%	113.3%		
	Persentase Koperasi yang berkualitas	92%	67%	90%	92.15%	94.7%
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan		16.60%	37.50%		
	Jumlah Usaha Mikro mengalami kenaikan omset		24 UM	75 UM		
	Persentase UKM Yang Meningkatkan Omsetnya	6.70%			7.01%	6.72%
Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	100%	75%	78%	100%	100%

Mendasar tabel di atas dapat dilihat bahwa :

- Indikator kinerja nilai LHE AKIP Perangkat Daerah mengalami trend capaian realisasi kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan target jangka menengah. Terlihat bahwa angka realisasi terus mendekati dan

bahkan melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya. Ini menunjukkan peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada perangkat daerah. Adapun nilai LHE AKIP 88.60 terdiri dari komponen:

- ✓ Perencanaan kinerja bobot 30% dengan nilai 27.60
 - ✓ Pengukuran kinerja bobot 30% dengan nilai 27.00
 - ✓ Pelaporan kinerja bobot 15% dengan nilai 12.75
 - ✓ Evaluasi akuntabilitas kinerja internal bobot 25% dengan nilai 21.25
- Indikator kinerja persentase pertumbuhan jumlah koperasi baru terutama berbasis agropolitan mengalami trend capaian kinerja yang naik secara drastis dari tahun 2021 ke tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 dan 2024 indikator kinerja tersebut sudah tidak dipakai dikarenakan terjadi perubahan Renstra kedua.
 - Indikator kinerja persentase koperasi yang berkualitas terbentuk dari jumlah koperasi aktif per tahun. Indikator tersebut mengalami trend capaian realisasi kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga secara keseluruhan trendnya menunjukkan peningkatan kualitas koperasi.
 - Indikator kinerja persentase pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan mengalami trend capaian kinerja yang naik dari tahun 2021 ke tahun 2022 sehingga menunjukkan keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan wirausaha baru. Adapun pada tahun 2023 dan 2024 indikator kinerja tersebut sudah tidak dipakai dikarenakan terjadi perubahan Renstra kedua.
 - Indikator kinerja jumlah usaha mikro mengalami kenaikan omset dengan trend capaian kinerja yang naik dari tahun 2021 ke tahun 2022. Adapun pada tahun 2023 dan 2024 indikator kinerja tersebut sudah tidak dipakai dikarenakan terjadi perubahan Renstra kedua.
 - Indikator kinerja persentase UKM yang meningkat omsetnya terbentuk dari diversifikasi produk, promosi/ pemasaran produk Usaha Mikro, kemasan yang menarik. Indikator tersebut merupakan hasil dari review kemenpan di pohon kinerja mulai pada tahun 2023 dan 2024. Indikator kinerja tersebut mengalami trend capaian kinerja yang menurun dari tahun 2023 ke tahun 2024.
 - Indikator kinerja persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi terbentuk dari jumlah transmigran yang sudah diberangkatkan. Indikator tersebut mengalami trend capaian realisasi kinerja yang cenderung stabil dan mencapai target pada tahun 2024. Ini menunjukkan keberhasilan program transmigrasi dalam mempertahankan transmigran di lokasi penempatan.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			Target Akhir	Capaian s/d 2024
			2022	2023	2024	Renstra (2026)	terhadap 2026 (%)
1	2	3		4	5	6	7
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	88.6	86.50	88.60	88.60	88.8	99.77%
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Pertumbuhan jumlah koperasi baru terutama berbasis agropolitan		113.3%				
	Persentase Koperasi yang berkualitas	92%	90%	92.2%	94.7%	96%	99%
Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan		37.50%				
	Jumlah Usaha Mikro mengalami kenaikan omset		75 UM				
	Persentase UKM yang meningkat omsetnya	6.70%		7.0%	6.7%	7.10%	95%
Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	100%	78%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mendasar capaian realisasi kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir di dokumen jangka menengah (renstra) dapat dianalisis sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Nilai LHE kualitas implementasi Perangkat SAKIP tingkat daerah

Melihat capaian pada indikator tersebut dapat dilihat bahwa capaian di tahun 2024 sebesar 88.60, dibandingkan dengan target akhir pada Renstra yaitu

88.8. Artinya, capaian masih sedikit di bawah target akhir. Namun, jika melihat tren capaian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang relatif stabil di atas 88%, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dapat optimis untuk mencapai target akhir di Renstra, terutama jika upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP terus dilakukan.

- Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan jumlah koperasi baru terutama berbasis agropolitan

Capaian pada indikator tersebut, dapat dilihat bahwa capaian di tahun 2022 adalah 113.3%. Adapun pada tahun 2023 dan 2024 indikator kinerja tersebut sudah tidak dipakai dikarenakan terjadi perubahan Renstra kedua.

- Indikator Kinerja Persentase Koperasi yang Berkualitas

Capaian pada indikator ini juga menunjukkan tren positif. Persentase koperasi yang berkualitas terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 94.7% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas koperasi telah membuahkan hasil. Dengan target akhir Renstra sebesar 96%, Dinas Koperasi masih memiliki peluang untuk mencapai target tersebut.

- Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan

Melihat capaian pada indikator tersebut, dapat dilihat bahwa capaian di tahun 2022 adalah 37.50%. Adapun pada tahun 2023 dan 2024 indikator kinerja tersebut sudah tidak dipakai dikarenakan terjadi perubahan Renstra kedua.

- Indikator Kinerja Jumlah Usaha Mikro mengalami kenaikan omset

Melihat capaian pada indikator tersebut, dapat dilihat bahwa capaian di tahun 2022 adalah 75 UM. Adapun pada tahun 2023 dan 2024 indikator kinerja tersebut sudah tidak dipakai dikarenakan terjadi perubahan Renstra kedua.

- Indikator Kinerja Persentase UKM yang meningkat omsetnya

Indikator kinerja persentase UKM yang meningkat omsetnya merupakan hasil dari review kementerian di pohon kinerja mulai pada tahun 2023 dan 2024. Melihat capaian pada indikator tersebut dapat dilihat bahwa capaian di tahun 2024 sebesar 6,7%, dibandingkan dengan target akhir pada Renstra yaitu 7,10%. Artinya, capaian masih kurang 0,4%. Jika melihat tren capaian dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2023 namun secara umum trennya positif. Dengan mempertimbangkan tren positif ini dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, dapat dikatakan bahwa terdapat optimisme untuk mencapai target akhir di Renstra.

- Indikator Kinerja Persentase transmigran yang bertahan di lokasi transmigrasi
Capaian pada indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu 100% untuk semua tahun. Hal ini berarti target yang ditetapkan telah tercapai sepenuhnya. Capaian yang sempurna ini menunjukkan keberhasilan program transmigrasi di Kabupaten Ngawi dalam mempertahankan para transmigran di lokasi penempatan.

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

Dukungan pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan capaian realisasi anggaran dan pencapaian target kinerja dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi menerapkan prinsip efisiensi anggaran sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi penyerapan anggaran dari masing-masing sasaran strategis yang sudah optimal dalam pencapaian kinerjanya, sehingga hampir semua indikator kinerja sasaran tercapai outputnya. Adapun tabel alokasi anggaran dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran sasaran strategis dan indikatornya yang telah ditetapkan Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	88.6	88.60	100%	5,063,218,292	4,885,383,023	96%
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang berkualitas	92%	95%	102.9%	2,190,052,000	2,183,997,320	100%
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persentase UKM yang meningkat omsetnya	6.70%	6.72%	100.3%	574,953,100	571,975,610	99%
Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	100%	100%	100%	70,000,000	68,963,020	99%

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA
			FISIK	KEUANGAN	
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7,898,223,392	100	7,710,318,973	187,904,419
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,063,218,292	100	4,885,383,023	177,835,269
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,039,500	100	35,028,500	11,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,133,000	100	33,125,000	8,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,906,500	100	1,903,500	3,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,670,077,792	100	4,498,071,458	172,006,334
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,666,627,792	100	4,494,732,458	171,895,334
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,450,000	100	3,339,000	111,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111,522,300	100	111,035,507	486,793
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,802,000	100	1,782,000	20,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,573,000	100	15,440,000	133,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,736,000	100	6,736,000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,406,300	100	5,397,000	9,300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,500,000	100	4,500,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77,505,000	100	77,180,507	324,493
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227,403,700	100	223,918,458	3,485,242
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,549,700	100	36,068,458	3,481,242
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,636,000	100	120,636,000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67,218,000	100	67,214,000	4,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,175,000	100	17,329,100	1,845,900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,685,000	100	11,839,800	845,200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,300,000	100	3,299,300	1,000,700
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,190,000	100	2,190,000	-
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	31,000,000	100	30,631,250	368,750
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	28,000,000	100	27,781,250	218,750
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	28,000,000	100	27,781,250	218,750
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	3,000,000	100	2,850,000	150,000

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA
			FISIK	KEUANGAN	
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota	3,000,000	100	2,850,000	150,000
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	145,500,000	100	143,318,000	2,182,000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	145,500,000	100	143,318,000	2,182,000
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	27,000,000	100	26,842,500	157,500
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	118,500,000	100	116,475,500	2,024,500
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	125,975,000	100	125,614,800	360,200
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125,975,000	100	125,614,800	360,200
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23,475,000	100	23,123,800	351,200
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	102,500,000	100	102,491,000	9,000
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	175,052,500	100	173,818,270	1,234,230
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	175,052,500	100	173,818,270	1,234,230
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	175,052,500	100	173,818,270	1,234,230
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1,712,524,500	100	1,710,615,000	1,909,500
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,712,524,500	100	1,710,615,000	1,909,500
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	27,524,500	100	26,697,500	827,000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1,685,000,000	100	1,683,917,500	1,082,500
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	479,953,100	100	478,185,610	1,767,490
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	479,953,100	100	478,185,610	1,767,490
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	189,947,500	100	188,567,110	1,380,390

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA
			FISIK	KEUANGAN	
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	39,017,000	100	38,984,500	32,500
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100,988,600	100	100,634,000	354,600
	Pemulihan Usaha Mikro	150,000,000	100	150,000,000	-
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	95,000,000	100	93,790,000	1,210,000
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	95,000,000	100	93,790,000	1,210,000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	95,000,000	100	93,790,000	1,210,000
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	70,000,000	100	68,963,020	1,036,980
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70,000,000	100	68,963,020	1,036,980
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000	100	14,408,020	591,980
	Penyuluhan Transmigrasi	55,000,000	100	54,555,000	445,000

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yaitu Rp 5.063.218.292,- dengan realisasi sebesar Rp 4.885.383.023,- sehingga sisa anggaran Rp 177.835.269,- atau capaian realisasi mencapai 96,5%. Penyerapan anggaran pada program ini merupakan capaian yang sangat baik dan menunjukkan keberhasilan dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Tingkat penyerapan yang tinggi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Salah satu faktor kunci keberhasilan ini adalah keselarasan antara rencana kegiatan dengan anggaran kas. Ini berarti bahwa:

- a) Perencanaan yang matang
- Kegiatan yang direncanakan sudah dipertimbangkan dengan cermat sejak Rancangan Awal RKPD sampai penetapan RKPD. Perencanaan juga mencakup jadwal kegiatan serta ketersediaan anggaran.
- b) Koordinasi yang baik
- Komunikasi dan Kerjasama yang baik antara Tim Pelaksana dengan Bagian Keuangan. Sehingga tidak ada keterlambatan pencairan dana yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

Program ini memiliki sisa anggaran terbesar, yaitu Rp 177.835.269,-. Ini sebagian besar disebabkan oleh sisa anggaran dalam sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 171.895.334,-. Tingginya sisa anggaran pada gaji dan tunjangan disebabkan adanya Peraturan Bupati Ngawi Nomor 124.A Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 137 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 124.A tahun 2023 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai serta Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/7/404.101.2/B/ 2024 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2024, sehingga Belanja Tambahan Penghasilan ASN tidak terserap dengan maksimal.

2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Anggaran Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam yaitu Rp 31.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 30.631.250,- sehingga sisa anggaran Rp 368.750,- atau capaian realisasi mencapai 98,81%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola program mampu menjalankan kegiatan pelayanan izin usaha simpan pinjam dengan baik tanpa melebihi alokasi dana yang telah ditetapkan.

Pencapaian ini tidak lepas dari berbagai faktor yang berperan penting dalam pelaksanaan program. Berikut adalah beberapa faktor keberhasilan yang dapat diidentifikasi:

a) Perencanaan anggaran yang matang

Perencanaan anggaran yang akurat dan realistis menjadi landasan utama. Anggaran telah dihitung berdasarkan kebutuhan riil untuk biaya operasional, perlengkapan, honorarium, dan lain-lain. Adanya sisa anggaran yang relatif kecil menunjukkan bahwa estimasi biaya dilakukan dengan cermat.

b) Prosedur pelayanan yang efisien

Adanya prosedur yang jelas dan efisien dalam melayani permohonan izin usaha simpan pinjam akan mempercepat proses dan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, seperti biaya lembur atau biaya tambahan lainnya.

Pada program ini tidak ditemukan hambatan pada perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Anggaran Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yaitu Rp 145.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 143.318.000,- sehingga sisa anggaran Rp 2.182.000,- atau capaian realisasi mencapai 98,50%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana yang ditetapkan hampir sepenuhnya termanfaatkan sesuai dengan perencanaan. Sisa anggaran yang tidak terlalu besar (1,5%) mengindikasikan adanya pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sasaran. Hal ini mencerminkan bahwa tim pelaksana program mampu mengimplementasikan kegiatan dengan efektif tanpa melebihi batas anggaran yang telah dialokasikan.

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang mendukung pelaksanaan program.

a) Perencanaan anggaran yang matang

Perencanaan anggaran yang akurat dan realistis menjadi landasan utama. Anggaran telah dihitung berdasarkan kebutuhan riil untuk biaya operasional, bahan pelatihan, makanan dan minuman peserta pelatihan, honor narasumber

dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Hal ini meminimalkan terjadinya pembengkakan biaya yang tidak terduga.

b) Memiliki SOP yang jelas

Adanya SOP yang baku dan jelas untuk setiap tahapan pengawasan dan pemeriksaan mempermudah pegawai dalam bekerja. SOP yang baik dapat memastikan bahwa setiap langkah dijalankan secara sistematis dan efisien, sehingga tidak ada biaya atau waktu yang terbuang percuma.

c) Kompetensi dan kinerja tim pelaksana

Keberhasilan program sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme pegawai. Sumber Daya Manusia yang terlatih dan berpengalaman dapat melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan secara akurat, cepat, dan efektif. Kinerja pegawai yang solid dan terkoordinasi dengan baik juga meminimalkan potensi kesalahan yang dapat menimbulkan biaya tambahan.

Pada program ini tidak ditemukan hambatan pada perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Anggaran Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp 125.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp 125.614.800,- sehingga sisa anggaran Rp 360.200,- atau capaian realisasi mencapai 99,71%. Tingginya capaian realisasi menjadi bukti bahwa program ini dikelola dengan sangat baik dan tujuan dapat tercapai.

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang mendukung pelaksanaan program.

a) Perencanaan anggaran yang matang

Perencanaan anggaran yang akurat dan realistis menjadi landasan utama. Anggaran telah dihitung berdasarkan kebutuhan riil untuk biaya operasional, akomodasi, transportasi, honorarium tim pemeriksa, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Hal ini meminimalkan terjadinya pembengkakan biaya yang tidak terduga.

b) Memiliki SOP yang jelas

Adanya SOP yang baku dan jelas untuk setiap tahapan pengawasan dan pemeriksaan mempermudah pegawai dalam bekerja. SOP yang baik dapat memastikan bahwa setiap langkah dijalankan secara sistematis dan efisien, sehingga tidak ada biaya atau waktu yang terbuang percuma.

c) Kompetensi dan kinerja tim pelaksana

Keberhasilan program sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme pegawai. Sumber Daya Manusia yang terlatih dan berpengalaman dapat melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan secara akurat, cepat, dan efektif. Kinerja pegawai yang solid dan terkoordinasi dengan baik juga meminimalkan potensi kesalahan yang dapat menimbulkan biaya tambahan.

Pada program ini tidak ditemukan hambatan pada perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Anggaran Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp 175.052.500,- dengan realisasi sebesar Rp 173.818.270,- sehingga sisa anggaran Rp 1.234.230,- atau capaian realisasi mencapai 99,29%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran program telah berjalan dengan sangat efektif. Sisa anggaran yang hanya sebesar Rp1.234.230,00 mengindikasikan bahwa dana yang dialokasikan hampir sepenuhnya terserap dan dimanfaatkan sesuai dengan rencana. Ini mencerminkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin.

a) Perencanaan anggaran yang matang

Perencanaan anggaran yang akurat dan realistis menjadi landasan utama. Anggaran telah dihitung berdasarkan kebutuhan riil untuk biaya operasional, akomodasi, transportasi, honorarium tim pemeriksa, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Hal ini meminimalkan terjadinya pembengkakan biaya yang tidak terduga.

b) Memiliki SOP yang jelas

Adanya SOP yang baku dan jelas untuk setiap tahapan pengawasan dan pemeriksaan mempermudah pegawai dalam bekerja. SOP yang baik dapat memastikan bahwa setiap langkah dijalankan secara sistematis dan efisien, sehingga tidak ada biaya atau waktu yang terbuang percuma.

c) Kompetensi dan kinerja tim pelaksana

Keberhasilan program sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme pegawai. Sumber Daya Manusia yang terlatih dan berpengalaman dapat melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan secara akurat, cepat, dan efektif. Kinerja pegawai yang solid dan terkoordinasi dengan baik juga meminimalkan potensi kesalahan yang dapat menimbulkan biaya tambahan.

Pada program ini tidak ditemukan hambatan pada perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Anggaran Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu Rp 1.712.524.500,- dengan realisasi sebesar Rp 1.710.615.000,- sehingga sisa anggaran Rp 1,909,500,- atau capaian realisasi mencapai 99,89%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dimana hampir seluruh anggaran yang ditetapkan telah digunakan untuk menjalankan program sesuai dengan perencanaannya. Tingginya realisasi anggaran menunjukkan bahwa kegiatan fisik berupa pelatihan bagi anggota koperasi telah terlaksana dengan baik dan mencapai sasarannya.

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang mendukung pelaksanaan program.

- a) Perencanaan matang: Kebutuhan dan biaya untuk setiap kegiatan dalam program telah diestimasi dengan akurat.
- b) Pelaksanaan tepat sasaran: Anggaran disalurkan dan digunakan sesuai dengan pos-pos yang telah direncanakan, tanpa adanya kendala signifikan.
- c) Pengendalian anggaran yang baik: Tim pelaksana berhasil mengelola anggaran dengan cermat dan efisien, sehingga tidak ada dana yang tersisa dalam jumlah besar.

Pada program ini tidak ditemukan hambatan pada perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Anggaran Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yaitu Rp 479.953.100,- dengan realisasi sebesar Rp 478.185.610,- sehingga sisa anggaran Rp 1.767.490,- atau capaian realisasi mencapai 99,63%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dimana hampir seluruh anggaran yang ditetapkan telah digunakan untuk menjalankan program sesuai dengan perencanaannya. Tingginya realisasi anggaran menunjukkan bahwa kegiatan fisik berupa pelatihan bagi UMKM Kabupaten Ngawi telah terlaksana dengan baik dan mencapai sasarnya.

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang mendukung pelaksanaan program.

- a) Perencanaan matang: Kebutuhan dan biaya untuk setiap kegiatan dalam program telah diestimasi dengan akurat.
- b) Pelaksanaan tepat sasaran: Anggaran disalurkan dan digunakan sesuai dengan pos-pos yang telah direncanakan, tanpa adanya kendala signifikan.
- c) Pengendalian anggaran yang baik: Tim pelaksana berhasil mengelola anggaran dengan cermat dan efisien, sehingga tidak ada dana yang tersisa dalam jumlah besar.

Pada program ini tidak ditemukan hambatan pada perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Anggaran Program Pengembangan UMKM yaitu Rp 95.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 93.790.000,- sehingga sisa anggaran Rp 1.210.000,- atau capaian realisasi mencapai 98,72%. Capaian tersebut mencerminkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini menjadi dasar kuat untuk mengukur keberhasilan kinerja. Tingginya realisasi anggaran menunjukkan bahwa kegiatan fisik dalam bentuk pelatihan telah terlaksana dengan baik dan mencapai sasarnya.

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang mendukung pelaksanaan program.

- a) Perencanaan matang: Kebutuhan dan biaya untuk setiap kegiatan dalam program telah diestimasi dengan akurat.
- b) Pelaksanaan tepat sasaran: Anggaran disalurkan dan digunakan sesuai dengan pos-pos yang telah direncanakan, tanpa adanya kendala signifikan.
- c) Pengendalian anggaran yang baik: Tim pelaksana berhasil mengelola anggaran dengan cermat dan efisien, sehingga tidak ada dana yang tersisa dalam jumlah besar.

Pada program ini tidak ditemukan hambatan pada perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

9. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Anggaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp 70.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 68.963.020,- sehingga sisa anggaran Rp 1.036.980,- atau capaian realisasi mencapai 98,52%. Capaian tersebut mencerminkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin. tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini menjadi dasar kuat untuk mengukur keberhasilan kinerja. Tingginya realisasi anggaran menunjukkan bahwa kegiatan fisik (penyuluhan transmigrasi, koordinasi dengan pihak ketiga, dan perjalanan dinas) telah terlaksana dengan baik dan mencapai sasarannya.

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang mendukung pelaksanaan program.

- 1) Perencanaan matang: Kebutuhan dan biaya untuk setiap kegiatan dalam program telah diestimasi dengan akurat.
- 2) Pelaksanaan tepat sasaran: Anggaran disalurkan dan digunakan sesuai dengan pos-pos yang telah direncanakan, tanpa adanya kendala signifikan.
- 3) Pengendalian anggaran yang baik: Tim pelaksana berhasil mengelola anggaran dengan cermat dan efisien, sehingga tidak ada dana yang tersisa dalam jumlah besar.

Pada program ini tidak ditemukan hambatan pada perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 sangat efektif. Tingkat penyerapan anggaran yang konsisten mencapai 97,62% pada realisasi fisik dan realisasi keuangan yang sangat tinggi menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik dan dana yang dialokasikan hampir sepenuhnya digunakan sesuai dengan anggaran kas. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Perencanaan matang: Kebutuhan dan biaya untuk setiap kegiatan dalam program telah diestimasi dengan akurat.
- 2) Pelaksanaan tepat sasaran: Anggaran disalurkan dan digunakan sesuai dengan pos-pos yang telah direncanakan, tanpa adanya kendala signifikan.
- 3) Pengendalian anggaran yang baik: Tim pelaksana berhasil mengelola anggaran dengan cermat dan efisien, sehingga tidak ada dana yang tersisa dalam jumlah besar.

4) Memiliki SOP yang jelas

Adanya SOP yang baku dan jelas untuk setiap tahapan pegawai dalam bekerja. SOP yang baik dapat memastikan bahwa setiap langkah dijalankan secara sistematis dan efisien, sehingga tidak ada biaya atau waktu yang terbuang percuma.

5) Kompetensi dan kinerja tim pelaksana

Keberhasilan program sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme pegawai. Sumber Daya Manusia yang terlatih dan berpengalaman dapat melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan secara akurat, cepat, dan efektif. Kinerja pegawai yang solid dan terkoordinasi dengan baik juga meminimalkan potensi kesalahan yang dapat menimbulkan biaya tambahan.

Namun, sisa anggaran yang masih signifikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disebabkan adanya Perubahan menjadi hambatan yang perlu diperhatikan untuk diatasi di masa depan.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban, karena LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi melaporkan capaian kinerja selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, telah menunjukkan perkembangan ke arah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 98,81%. Penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.710.318.973,- (97.62%) dari total anggaran Rp. 7.898.223.392,-. Realisasi tersebut selain untuk efisiensi juga telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi.

Secara akumulasi kinerja telah tercapai dengan baik namun masih terdapat kekurangan/ hambatan, antara lain:

1. Terbatasnya anggaran pelatihan untuk sumber daya manusia (SDM) koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengakibatkan sedikitnya peserta yang dapat mengikuti pelatihan. Akibatnya, kapasitas SDM koperasi dan UKM menjadi rendah karena masih banyak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan.
2. Masih banyak Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak memiliki akses atau jejaring yang cukup untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan calon mitra potensial untuk memperluas jaringan pasar.
3. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, enggan untuk meninggalkan kampung halaman mereka serta kurangnya informasi yang jelas mengenai manfaat program transmigrasi.

Untuk itu akan kami tingkatkan penyempurnaan kegiatan dan efektifitas anggaran sehingga program pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi dimasa mendatang akan lebih baik bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengampu Misi 2 yaitu Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi local dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi. Untuk mencapai misi tersebut mengupayakan langkah-langkah di tahun 2025, antara lain:

- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

- Memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat bermitra dengan Usaha Menengah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, dan
- Mendorong masyarakat yang berpotensi / usia produktif, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mengarahkan guna mengikuti program transmigrasi.

Dari uraian tersebut di atas diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dapat mencapai program dan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya, serta dapat membangun Kabupaten Ngawi untuk kesejahteraan masyarakatnya di masa mendatang.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. PB. Sudirman No. 20 Ngawi 63217
Telp. (0351) 749068, Fax. (0351) 747282

<https://dinkopum.ngawikab.go.id> E-mail : diskopum@ngawikab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HARSOYO, SE, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.
Jabatan : Bupati Ngawi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ngawi, Januari 2024

Pihak Kedua,

BUPATI NGAWI


ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN NGAWI


HARSOYO, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 619690326 198903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN NGAWI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	88,6
2	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	92%
3	Meningkatnya produktivitas UKM	Persentase UKM yang meningkat omsetnya	6,70%
4	Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Presentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp. 4.959.399.506,-	DAU
2. Pelayanan Izin Usaha Simpan	: Rp. 31.000.000,-	DAU
3. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	: Rp. 145.500.000,-	DAU
4. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	: Rp. 126.500.000,-	DAU
5. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	: Rp. 200.000.000,-	DAU
6. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	: Rp. 527.000.000,-	DAU
7. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	: Rp. 455.005.600,-	DAU
8. Pengembangan UMKM	: Rp. 95.000.000,-	DAU
9. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	: Rp. 75.000.000,-	DAU
TOTAL	: Rp. 6.614.405.106,-	

BUPATI NGAWI

ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.

Ngawi, Januari 2024
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN NGAWI

HARSOYO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690326 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. PB. Sudirman No. 20 Ngawi Telp. (0351) 749068, Fax. (0351) 747282
e-mail: dinkop@ngawikab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AGUS DWI NARIMO, SE, M.M
Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : HARSOYO, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian **penghargaan dan sanksi**.

Ngawi, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

HARSOYO, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690326 198903 1 003

Pihak Pertama

Sekretaris

AGUS DWI NARIMO, SE, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19690816 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NGAWI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 33.039.000,-	DAU
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.575.177.873,-	DAU
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 89.813.300,-	DAU
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.040.869,-	DAU
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 239.648.736,-	DAU
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 19.679.728,-	DAU
7. TOTAL	Rp. 4.959.399.506,-	

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


HARSOYO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690326 198903 1 003

Ngawi, 5 Januari 2024

Sekretaris


AGUS DWI NARIMO, SE, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19690816 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. PB. Sudirman No. 20 Ngawi Telp. (0351) 749068, Fax. (0351) 747282
e-mail: dinkop@ngawikab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUJIATI, SH, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : HARSOYO, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian **penghargaan dan sanksi**.

Ngawi, 5 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

HARSOYO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690326 198903 1 003

Pihak Pertama
Kepala Bidang Koperasi

MUJIATI, SH, M.M
Pembina
NIP. 19730606 199403 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG KOPERASI
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NGAWI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	70%
2	Meningkatnya kepatuhan koperasi	Presentase koperasi yang taat perundang undangan	80%
3	Meningkatkan kualitas koperasi simpan pinjam	Persentase koperasi dengan kualifikasi sehat dan cukup sehat	40%
4	Meningkatnya volume usaha koperasi	Presentase koperasi yang meningkat volume usahanya	58%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.000.000,-	DAU
2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.000.000,-	DAU
3. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 145.500.000,-	DAU
4. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 226.500.000,-	DAU
5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 527.000.000,-	DAU
TOTAL	Rp. 830.000.000,-	

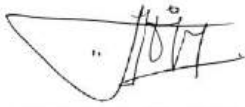
Kepala Dinas
 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



HARSOYO, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690326 198903 1 003

Ngawi, 5 Januari 2024

Kepala Bidang Koperasi



MUJIATI, SH., MM.
 Pembina
 NIP. 19730606 199403 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. PB. Sudirman No. 20 Ngawi Telp. (0351) 749068, Fax. (0351) 747282
e-mail: dinkop@ngawikab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NURTANTIEKAWATI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Mikro

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : HARSOYO, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian **penghargaan dan sanksi**.

Ngawi, 5 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

HARSOYO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690326 198903 1 003

Pihak Pertama
Kepala Bidang Usaha Mikro

NURTANTIEKAWATI, SE
Pembina
NIP. 19711005 199803 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG USAHA MIKRO
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NGAWI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas produk UKM	Persentase UKM yang memiliki produk unggulan	100%
2	Meningkatnya akses pasar UKM	Persentase UKM yang terakses pasar	100%
3	Meningkatnya pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp. 255.005.600,-	DAU
2. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp. 95.000.000,-	DAU
TOTAL	Rp. 245.005.600,-	

Kepala Dinas
 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

HARSOYO, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690326 198903 1 003

Ngawi, 5 Januari 2024
 Kepala Bidang Usaha Mikro

NURTANTEKAWATI, SE
 Pembina
 NIP. 19711005 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. PB. Sudirman No. 20 Ngawi Telp. (0351) 749068, Fax. (0351) 747282
e-mail: dinkop@ngawikab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SARGIAN JANUARDY, SH., M.M
Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan SDM dan Transmigrasi
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : HARSOYO, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ngawi, 5 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

HARSOYO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690326 198903 1 003

Pihak Pertama
Kepala Bidang Peningkatan SDM dan
Transmigrasi

SARGIAN JANUARDY, SH., M.M
Pembina
NIP. 19720124 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG PENINGKATAN SDM DAN TRANSMIGRASI
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NGAWI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Pengelola koperasi	Persentase Pengelola Koperasi Yang Berkompeten	70%
2	Meningkatnya pertumbuhan UKM	Persentase pertumbuhan UKM	100%
3	Meningkatnya calon transmigran yang memenuhi persyaratan	Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 200.000.000,-	DAU
2. Pemberdayaan UM yang dilakukan melalui pendataa,kemitraan,kemudahan perijinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan(Pemberdayaan kemitraan usaha mikro)	Rp. 165.000.000,-	DAU
3. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 85.000.000,-	DAU
TOTAL	Rp. 440.000.000,-	

Kepala Dinas
 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


HARSOYO, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690326 198903 1 003

Ngawi, 5 Januari 2024
 Kepala Bidang Peningkatan SDM dan Transmigrasi


SARGIAN JANUARDY, SH., M.M
 Pembina
 NIP. 19720124 199803 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA												
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NGAWI												
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	80	80.15	80.25	88.6	88.7	88.8			
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase kenaikan omset usaha mikro	6.1%	6.3%	6.5%	6.7%	6.9%	7.1%			
			Presentase pertumbuhan jumlah koperasi baru terutama berbasis agropolitan	13%	20%							
			Persentase koperasi yang berkualitas	67%	70%	75%	92%	94%	96%			
		Meningkatnya produktivitas UMKM	Presentase pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan	16.6%	33%							
			Jumlah usaha mikro mengalami kenaikan omset	24 UM	75 UM							
	Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Meningkatnya jumlah transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	Persentase UKM yang meningkat omsetnya			6.50%	6.70%	6.90%	7.10%			
			Persentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi	75%	78%	81%	100%	100%	100%			

BUKTI PENDUKUNG

(Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan / SMEP)

Tahun 2024

LAPORAN EVALUASI KERJA PROGRAM / KEGIATAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2024
S/D BULAN DESEMBER

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	BOBOT	TARGET KINERJA 1 TAHUN	KEUANGAN					FISIK			TOTAL KINERJA S/D BULAN DESEMBER	CAPAIAN	KENDALA
					T		R		K	T	R	K			
					Rp	%	Rp	%							
1	2	3	4	5=4*100	6	7=6/3*100	8	9=8/3*100	10=9*4*0,5	11	12	13=12*4*0,5	14=10+13	15=14/5*100	16
2.17.1	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7,898,223,392	0.003	0.3	7,898,223,392	100	7,710,318,973	97.62	0.14513	100	100	0.14866	0.29379	98.81	
2.17.2.17.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,063,218,292	0.6411	64.11	5,063,218,292	100	4,885,383,023	96.49	30.92784	100	100	32.05289	62.98073	98.24	
2.17.2.17.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,039,500	0.0069	0.69	35,039,500	100	35,028,500	99.97	0.34592	100	100	0.34602	0.69194	99.99	
2.17.2.17.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,133,000	0.9456	94.56	33,133,000	100	33,125,000	99.98	47.27004	100	100	47.2795	94.54954	99.99	
2.17.2.17.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,906,500	0.0544	5.44	1,906,500	100	1,903,500	99.84	2.71615	100	100	2.7205	5.43665	99.92	
2.17.2.17.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,670,077,792	0.9224	92.24	4,670,077,792	100	4,498,071,458	96.32	44.42055	100	100	46.11768	90.53823	98.16	
2.17.2.17.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,666,627,792	0.9993	99.93	4,666,627,792	100	4,494,732,458	96.32	48.12442	100	100	49.96306	98.08748	98.16	
2.17.2.17.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,450,000	0.0007	0.07	3,450,000	100	3,339,000	96.78	0.03575	100	100	0.03694	0.07269	98.4	
2.17.2.17.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111,522,300	0.022	2.2	111,522,300	100	111,035,507	99.56	1.09645	100	100	1.1013	2.19775	99.78	
2.17.2.17.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,802,000	0.0162	1.62	1,802,000	100	1,782,000	98.89	0.79894	100	100	0.80791	1.60685	99.44	
2.17.2.17.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	15,573,000	0.1396	13.96	15,573,000	100	15,440,000	99.15	6.92266	100	100	6.98201	13.90467	99.57	
2.17.2.17.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,736,000	0.0604	6.04	6,736,000	100	6,736,000	100	3.02002	100	100	3.02002	6.04004	100	
2.17.2.17.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,406,300	0.0485	4.85	5,406,300	100	5,397,000	99.83	2.41974	100	100	2.42387	4.84361	99.92	

LAPORAN EVALUASI KINERJA (CAPAIAN OUTPUT/OUTCOME) PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2024
S/D BULAN DESEMBER

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN		REALISASI SD. BULAN		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.17.1	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH								96.84	
2.17.2.17.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam				100.00		100.00	100	
2.17.2.17.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat				100		100	100	
2.17.2.17.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	9	100	9	100	100	*****
2.17.2.17.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	7	100	7	100	100	*****
2.17.2.17.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu				100		100	100	
2.17.2.17.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN yang	26	Dokumen	26	100	26	100	100	Penyerapan TPP kurang maksimal, *****
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/Bulan	40	100	40	100	100	
2.17.2.17.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6	Laporan	6	100	6	100	100	*****
2.17.2.17.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun				100		100	100	
2.17.2.17.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	Paket	48	100	48	100	100	*****
2.17.2.17.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	20	100	20	100	100	*****
2.17.2.17.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	100	100	100	100	100	*****
2.17.2.17.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Digandakan	5220	Lembar	5220	100	5220	100	100	*****
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	3	100	3	100	100	

DOKUMENTASI PENGHARGAAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. NGAWI

